

K E M U N T E R I A N P E N T R A N G A N

No. 36/U.P.

Djakarta, 31-5-1952.

PERATURAN PEMERINTAH No. 27 TAHUN 1952

TENTANG

PENTJABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No.17 DAN 18 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dianggap perlu mentjabut peraturan2 Pemerintah No. 17 dan 18 tahun 1952;

Mengingat: pasal 98 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja jg ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

M e m u t a k a n :

Menetapkan:

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENTJABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1952 TENTANG MOBIL UNTUK PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI DAN PARA MENTERI REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN PEMERINTAH No. 18 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN BERLAKUNJA PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1952 UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA".

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia (Lembaran Negara 1952 No.23) dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1952 tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1952 untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara 1952 No.24) ditjabut.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan tempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Mei 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan  
pada tanggal 21 Mei 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRIADINATA

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

LEMBARAN NEGARA No. 36 TAHUN 1952.